



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2023/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA Pekalongan

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 24 November 1992, agama Islam, pekerjaan Guru Privat, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan K.H Ahmad Dahlan Gang 18 Nomor 47 RT 002 RW 005, Tirto, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Kafa Bihi S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di TAADDUL LAW OFFICE: Advocate, Legal Consultant & Mediator di Jl. Teuku Umar No. 2 RT 002 RW 008 Desa Tanjungsari Kec. Kajen Kab. Pekalongan Prov. Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam Register kuasa Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 94/S.KUASA/2023/PA.PKL tanggal 23 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Slawi, 31 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Supriyadi Nomor 727 RT 001 RW 005, Tirto, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 331/Pdt.G/2023/PA.Pkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 05 Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang pelaksanaannya menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0383/013/VI/2015 tertanggal 05 Juni 2015 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2.-----

Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3.-----

Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Gang 18 No. 47 RT 002 RW 005 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan selama 7 tahun 3 bulan;

4.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

a.-----

Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, tanggal lahir, 23 Juni 2016;

b.-----

Kiran Saffana Zahwa, Perempuan, tanggal lahir, 06 November 2017; dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa awal rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Maret 2022 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya karena:

a.-----

Tergugat kurang peduli kepada Penggugat sehingga sering mengabaikan kebutuhan keluarga dan kurang terbuka dalam hal keuangan keluarga;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2023/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----
Tergugat sering menunjukkan sikap mengabaikan kepada Penggugat se
hingga komunikasi dengan Penggugat kurang baik dan selalu meninggal
kan Penggugat atau kemudian pulang tidak menentu;

6.-----
Bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 bulan, Tergugat p
ergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi
sebagaimana layaknya suami istri;

7.-----
Bahwa selama berpisah 11 bulan, Tergugat telah membiarkan dan tidak
mempedulikan serta sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

8.-----
Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat
keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat;

9.-----
Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi
alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi
Hukum Islam pasal 116;

10.-----
Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya
memberikan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
2.-----
Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);
3.-----
Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2023/PA.PkI



Atau apabila Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Herning Hambarrukmi, M.H.I.) tanggal 31 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa saksi siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa saksi akan menjawab secara lisan;
- Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 05 Juni 2015 di KUA Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar, mulai Maret tahun 2022, rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat karena Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, sering mengabaikan kebutuhan keluarga dan kurang terbuka dalam hal keuangan keluarga, Tergugat sering mengabaikan Penggugat sehingga komunikasi dengan Penggugat kurang baik, sering meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sejak bulan September 2022 antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 11 (sebelas) bulan ;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375016411920004 tanggal 26 Oktober 2017 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor 0383/013/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi Penggugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tegalrejo RT. 001 RW. 008 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bulik / tante Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan Juni 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, saling cuek dan tidak peduli ;
- Bahwa sejak September 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah 2 kali datang ke tempat Penggugat menengok anak tapi tidak menginap ;
- Bahwa usaha keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **Saksi Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 18 No. 48A RT. 002 RW. 005 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Pnggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Maret 2022 mulai tidak harmonis saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan ,
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tanagga Penggugat dan Tegugat karena Tergugat kurang perduli ,cuek terhadap anak dan Penggugat;
- Bahwa sejak September 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun;

Saksi 3. Murip Budiyanto, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang , bertempat tinggal di Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 18 RT002RW005 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah setahu saksi Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Maret 2022 mulai tidak harmonis setahu saksi penyebabnya adalah karena ada masalah hutang orang tua Tergugat di Bank untuk membeli tanah karena tidak bisa

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar akhirnya daripada menjual tanah dan rumah orang tua Tergugat saksi bermaksud membeli tanah tersebut dan akan diatasnamakan Penggugat akan tetapi pihak orang tua Tergugat menginginkan atas nama Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak menyetujuinya sejak saat itu Tergugat lebih memilih orang tuanya dan meninggalkan Penggugat dan anak ;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang peduli ,cuek terhadap anak dan Penggugat;
- Bahwa sejak September 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah ,Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena saat persidangan memasuki tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menerangkan telah cukup dalam memberikan keterangan, dan tetap ingin bercerai, karenanya mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusnya;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2023/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pekalongan);

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat serta bukti P-1 (akta otentik), maka Penggugat memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk menempuh mediasi, namun mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah :

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan selanjutnya Penggugat bermohon kepada Pengadilan Agama Pekalongan (cq. Majelis Hakim) agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan alasan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret tahun 2022, disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, puncaknya bulan September 2022 akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;

Fakta Yang tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat, ternyata Tergugat mengakui semua dalil-dalil Penggugat, dan dari dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan pada tanggal 03 Desember 1999;
2. Bahwa hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Muhammad Khoirul Lisan dan Rahma Olif Fiyana ;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat yang kurang perhatian dan kurang peduli kepada anak dan Penggugat, Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan dan puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang pisah tempat tinggal selama 1 tahun ;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebenarnya tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan dengan dasar pertimbangan di atas, akan tetapi sengketa yang diajukan Penggugat merupakan sengketa perkawinan adanya perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana pula yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dan atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat harus dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan 2 (dua) orang saksi keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat, masing-masing adalah saudara sepupu dan kakak kandung Penggugat yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka; sedangkan Tergugat tidak mengajukan apapun, karena ketika persidangan memasuki tahap pembuktian Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan hingga perkara ini diputus pengadilan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi KTP adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinyaserta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan oleh karena itu alat bukti tersebut berfungsi sebagai dan berdasarkan pasal pasal 165HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUH Perdata ,alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat foral dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomicili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi dari aslinya, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya; Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis (surat);

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna, terbukti memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis perlu mendengar saksi keluarga atau orang dekat Penggugat. Untuk itu Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, dan dari kedua orang saksi Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut telah diperoleh keterangan di bawah sumpahnya dan secara terpisah ternyata antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian sebagai berikut :

1. Ketiga orang saksi pernah menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan , penyebabnya faktor Tergugat kurang perhatian kepada anak dan kepada Penggugat ;
2. Puncaknya pada bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 1(satu) tahun ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud bukan hanya terbatas pada cekcok mulut atau saling caci maki antara satu dengan yang lain juga bukan terbatas terbatas pada adu fisik saja akan tetapi sikap saling diam dan tidak saling tegur sapa antara satu dengan yang lain serta diperparah dengan hidup berpisah itu merupakan bentuk dari perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, oleh karena terhadap keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang kemudian dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah.
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor Tergugat kurang perhatian kepada anak dan kepada Penggugat ;, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan September 2022 hingga sekarang selama 1 (satu) tahun ;

Pertimbangan Petitum Cerai

Menimbang, bahwa para saksi dari Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, diperkuat dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Penggugat dengan Tergugat dapat dirukunkan kembali, apalagi setelah persidangan tahap jawab menjawab Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan selanjutnya Penggugat menyatakan **tidak ingin** melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat walau Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat. Dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga kedua belah pihak serta anak keturunan di masa-masa yang akan datang. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di atas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga sebagaimana dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa tujuan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang dibuktikan Penggugat bahwa dalam kehidupan rumah tangganya telah sering berselisih terus menerus hingga puncaknya terjadi di bulan September 2022, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, maka dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tersebut sesuai Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan bukti tersebut di atas Majelis berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak satu langkah lagi, tidak satu pikiran lagi dan tidak satu cita-cita lagi, karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengutip sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia Menciptkan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang ".

Menimbang, bahwa sebagaimana firman Allah SWT. tersebut di atas, untuk dapat mewujudkan dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kedua belah pihak/suami istri tersebut harus terjalin dengan baik unsur jalinan kasih sayang dan cinta mencintai sebagai syarat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, namun apa yang terjadi dalam fakta kenyataan dalam diri Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi dengan baik, karena yang terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 hingga sekarang,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis itu merupakan bukti tidak terjalinnnya lagi kasih sayang, cinta-mencintai diantara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, seperti yang sedang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat di persidangan menyatakan tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Tergugat walaupun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya tersebut, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Penggugat pada poin 2 (dua) dapat dikabulkan sehingga Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Saffar 1445 Hijriah oleh Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2023/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faesol Khozi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. H. Abdul Khozi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

Faesol Khozi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp19.000,00
Biaya PNBP Panggilan 1	: Rp20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp164.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2023/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)